



Bank Syariah  
**Bangka Belitung**  
Bank Perekonomian Rakyat Syariah

# 2025

## LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PT. BPRS BANGKA BELITUNG



### Kantor Pusat & KPO

Ruko TJ TOWER, No. 21-22 Jl. Kampung Melayu  
Kel. Bukit Merapen, Kec. Gerunggang Kota Pangkalpinang  
Prov. Bangka Belitung, 33123.  
Telp : (0717) 9103567 Email : [bsb@bprsbabel.id](mailto:bsb@bprsbabel.id)

LEMBAR PERSETUJUAN

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA  
SEMESTER II TAHUN 2025


PT. BPRS BANGKA BELITUNG

Direksi,

  
CHAIRUL ICHWAN  
Direktur Utama


  
HENDRA DHARMA  
Direktur

Disetujui Oleh,

  
SUGIANTO  
Komisaris

Mengetahui,  
Dewan Pengawas Syariah

  
SYAIPUL ZOHRI  
Ketua

  
HASYIM SYAHRANI  
Anggota

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan Penyusunan Laporan .....	1
C. Ruang Lingkup.....	1
<b>BAB II GAMBARAN UMUM BPRS .....</b>	<b>3</b>
A. Riwayat Pendirian.....	3
B. Visi dan Misi Perseroan .....	3
C. Susunan Pengurus .....	3
D. Kepemilikan Saham.....	4
<b>BAB III PELAKSANAAN TATA KELOLA .....</b>	<b>5</b>
A. Aspek Pemegang Saham .....	5
B. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, dan wewenang Direksi .....	5
C. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris .....	6
D. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, dan wewenang Dewan Pengawas Syariah.....	7
E. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite .....	8
F. Penanganan Benturan Kepentingan .....	8
G. Penerapan Fungsi Kepatuhan.....	8
H. Penerapan Fungsi Audit Intern.....	9
I. Penerapan Fungsi Audit Ekstern.....	9
J. Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi anti fraud termasuk Sistem Pengendalian Intern .....	9
K. Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) .....	10
L. Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi.....	11
M. Rencana Bisnis BPRS .....	12
N. Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan Tata Kelola .....	12
<b>BAB IV LAPORAN POKOK DIREKTUR YANG MEMBAWAHKAN FUNGSI KEPATUHAN .....</b>	<b>15</b>
A. Kedudukan dan Peran Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan .....	15
B. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan.....	15
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>20</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Penerapan Tata Kelola yang Baik (Good Corporate Governance/GCG) merupakan kewajiban BPRS Bangka Belitung dalam rangka menjaga keberlangsungan usaha, meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, serta memastikan kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah. Sejalan dengan hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan POJK Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan BPRS serta SEOJK Nomor 15/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPRS, yang mewajibkan BPRS untuk menerapkan dan melaporkan pelaksanaan tata kelola secara berkala.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Manajemen BPRS Bangka Belitung atas penerapan prinsip tata kelola yang meliputi transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran (fairness) selama periode pelaporan.

#### **B. Tujuan Penyusunan Laporan**

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memenuhi Kewajiban Regulasi
2. Bentuk Pertanggungjawaban Manajemen
3. Sarana Penilaian Efektivitas Tata Kelola
4. Mendukung Pelaksanaan Self Assessment Tata Kelola
5. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas
6. Sebagai Dasar Penyusunan Rencana Tindak Lanjut
7. Mendukung Keberlanjutan Usaha

#### **C. Ruang Lingkup**

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola ini disusun dengan cakupan yang mencerminkan kewajiban pelaporan tata kelola sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, yang terdiri dari dua bagian utama, yaitu Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola dan Laporan Pokok-Pokok Pelaksanaan Tugas Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.

##### **1. Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan Tata Kelola**

Laporan Penilaian Sendiri merupakan penilaian internal BPRS Bangka Belitung atas kualitas penerapan tata kelola selama periode pelaporan. Penilaian dilakukan berdasarkan 13 (tiga belas) faktor tata kelola, dengan pendekatan Struktur, Proses, dan Hasil, yang meliputi :

1. Aspek Pemegang Saham;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, dan wewenang Direksi;
3. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris;
4. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, dan wewenang Dewan Pengawas Syariah;

5. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
6. Penanganan Benturan Kepentingan;
7. Penerapan Fungsi Kepatuhan;
8. Penerapan Fungsi Audit Intern;
9. Penerapan Fungsi Audit Ekstern;
10. Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi anti fraud termasuk Sistem Pengendalian Intern;
11. Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD);
12. Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi
13. Rencana Bisnis BPRS.

## **2. Laporan Pokok-Pokok Pelaksanaan Tugas Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan**

Laporan ini memuat ringkasan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan selama periode pelaporan, yang mencakup antara lain:

1. Formasi Sumber Daya Manusia
2. Pemantauan kepatuhan terhadap kebijakan, pedoman, dan prosedur internal BPRS;
3. Pelaksanaan Sosialisasi dan Pelatihan Berkelanjutan
4. Penerapan budaya kepatuhan dan fungsi kepatuhan termasuk prinsip syariah
5. Penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk prinsip syariah
6. Pelaksanaan Pemenuhan Komitmen kepada Otoritas

## BAB II

### GAMBARAN UMUM BPRS

#### A. Riwayat Pendirian

PT. BPRS Bangka Belitung pertama sekali melakukan kegiatan operasional pada tanggal 03 Juni 2002 setelah peresmian pada tanggal 31 Mei 2002 dimana sebelumnya dengan nama PT. BPRS Tijari Baitul Maal yang berkedudukan di Pondok Aren, Kabupaten Tangerang Provinsi Jawa Barat. Pada tanggal 9 April 2002 PT. BPRS Tijari Baitul Maal pindah alamat ke Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta berubah nama menjadi PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bangka. Seiring dengan berjalannya waktu, PT. BPRS Bangka telah mengalami perubahan nama menjadi PT. BPRS Bangka Belitung dan kini sejak tanggal 16 Januari 2025 telah berubah lagi menjadi PT. Bank Perkonomian Rakyat Syariah Bangka Belitung sesuai dengan UU No. 4 Tahun 2023 tentang P2SK dengan kondisi Kantor tersebar di seluruh wilayah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

#### B. Visi dan Misi Perseroan

Visi :

Menjadi bank daerah dambaan masyarakat negeri serumpun sebalai yang terpercaya, sehat dan menguntungkan.

Misi :

- a. Menggerakkan pemberdayaan ekonomi rakyat dalam rangka turut serta berperan menuju masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang maju, mandiri dan sejahtera.
- b. Menyebarluaskan nilai-nilai Dienul Islam dalam bidang ekonomi dan dunia usaha.
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan diseluruh kantor.
- d. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya insani menuju tenaga kerja yang profesional.
- e. Meningkatkan kerjasama dan bersinergi dengan pihak lain.

#### C. Susunan Pengurus

Sesuai dengan Akta No. 03 tanggal 02 Februari 2022 oleh Notaris Fachrizal, S.H., M.Kn. adalah sebagai berikut :

NO	Nama	Jabatan	Tanggal Mulai Menjabat	Tanggal Selesai Menjabat
1	Chairul Ichwan	Direktur Utama	14-Feb-2025	14-Feb-2030
2	Hendra Dharma	Direktur	14-Dec-2023	14-Dec-2028
3	Sugianto	Komisaris	14-Apr-2023	14-Apr-2028
4	Syaiful Zuhri	Ketua DPS	29-May-2024	29-May-2029
5	Hasyim Sahroni	Anggota DPS	29-May-2024	29-May-2029

#### D. Kepemilikan Saham

Susunan pemegang saham per 31 Desember 2025 sebagai berikut :

Pemegang Saham	Nominal	% Kepemilikan	Keterangan
Pemkot. Pangkalpinang	14,755,000	29.34%	PSP
Pemkab. Bangka Tengah	11,549,910	22.97%	
Pemkab. Bangka	7,750,000	15.41%	
Pemkab. Belitung	7,010,000	13.94%	
Pemkab. Bangka Barat	4,520,000	8.99%	
Pemprov. Kep. Bangka Belitung	3,599,990	7.16%	
Yayasan Kesejahteraan Pensiunan Timah (YKPT)	680,900	1.35%	
Yayasan Peduli Koba	421,340	0.84%	
<b>Total</b>	<b>50,287,140</b>	<b>100,00%</b>	

*Dalam Ribuan*

### BAB III

#### PELAKSANAAN TATA KELOLA

Pelaksanaan Tata Kelola BPRS Bangka Belitung selama periode pelaporan mencerminkan implementasi prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran (fairness) dalam seluruh kegiatan usaha Bank.

Pelaksanaan tata kelola dinilai dan dianalisis berdasarkan 13 (tiga belas) faktor Tata Kelola, sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan pendekatan Struktur, Proses, dan Hasil, yang bertujuan untuk menilai :

- a. kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola yang dimiliki BPRS;
- b. efektivitas proses pelaksanaan kebijakan dan pengambilan keputusan; serta
- c. hasil penerapan tata kelola yang tercermin dari kinerja, kepatuhan, dan pengendalian risiko.

Pembahasan masing-masing faktor Tata Kelola disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran yang objektif mengenai kondisi aktual penerapan tata kelola BPRS, sekaligus mengidentifikasi kekuatan serta area yang masih memerlukan penyempurnaan.

#### **A. Aspek Pemegang Saham**

Pemegang saham BPRS Bangka didominasi pemerintah daerah propinsi/Kabupaten/Kota yang ada di Bangka Belitung, hal ini mencerminkan dukungan kelembagaan yang kuat dan stabil, serta Pemegang Saham Pengendali telah memenuhi persyaratan integritas, reputasi keuangan, dan kemampuan keuangan. Selain itu, kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS telah diatur secara jelas dalam Anggaran Dasar dan dilaksanakan sesuai ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan regulasi OJK, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang sah, transparan, dan akuntabel.

Proses penerapan tata kelola BPRS telah dilaksanakan secara terstruktur dan konsisten melalui komunikasi visi dan misi, pengawasan berkesinambungan oleh Dewan Komisaris, serta pengambilan keputusan RUPS yang deliberatif dan objektif dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Komisaris dan masukan pemegang saham, sehingga mendukung penerapan tata kelola yang sehat, prudent, dan berkelanjutan. Efektivitas komunikasi visi dan misi serta tindak lanjut atas rekomendasi Dewan Komisaris masih perlu ditingkatkan, sementara realisasi dukungan permodalan pemegang saham belum sepenuhnya terealisasi sehingga memerlukan penguatan koordinasi dan evaluasi berkelanjutan.

Hasil penerapan tata kelola menunjukkan perlakuan pemegang saham yang adil, pengambilan keputusan strategis yang objektif dan transparan, serta kinerja BPRS yang tetap sejalan dengan rencana strategis meskipun tanpa realisasi penambahan modal.

#### **B. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, dan wewenang Direksi**

Struktur tata kelola telah tersusun dengan baik serta sesuai dengan ketentuan peraturan OJK. Jumlah dan komposisi anggota Direksi telah memenuhi persyaratan, termasuk penunjukan Direksi yang membawahkan

fungsi kepatuhan. Seluruh anggota Direksi berdomisili di wilayah yang sama dengan kantor pusat sehingga efektivitas koordinasi dan pengawasan operasional dapat berjalan optimal. Direksi juga menunjukkan tingkat integritas dan independensi yang tinggi. Tidak terdapat rangkap jabatan, hubungan keluarga, maupun hubungan keuangan antar anggota Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan pemegang saham. Hal ini mencerminkan pelaksanaan prinsip independensi dan bebas dari potensi benturan kepentingan. Selain itu, Direksi tidak menggunakan jasa penasehat profesional yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan strategis.

Kelengkapan struktur organisasi telah sesuai dengan kebutuhan dan kompleksitas kegiatan usaha. Setiap satuan kerja memiliki fungsi dan tanggung jawab yang jelas, serta didukung oleh Pejabat Eksekutif dengan kompetensi yang memadai. Direksi juga telah menetapkan pedoman dan tata tertib kerja yang diperbarui, serta kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai melalui keputusan resmi Direksi, yang menunjukkan adanya komitmen terhadap penerapan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Dari sisi kompetensi, seluruh anggota Direksi telah memenuhi persyaratan kelayakan (*fit and proper test*) dan terus meningkatkan pengetahuan melalui berbagai pelatihan dan forum pembelajaran. Budaya pembelajaran berkelanjutan ini menjadi bagian dari upaya Direksi dalam memperkuat kapasitas manajerial, pemahaman prinsip syariah, dan penguasaan terhadap perkembangan sektor keuangan.

Direksi BPRS telah melaksanakan tugas dengan profesional, independen, dan berintegritas tinggi. Prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan dijalankan secara terintegrasi dan konsisten. Keputusan Direksi diambil melalui rapat yang terdokumentasi dengan baik berdasarkan prinsip kehati-hatian. Tindak lanjut atas temuan audit dan rekomendasi DPS dilakukan tepat waktu. Informasi disampaikan secara akurat dan transparan kepada pihak terkait. Direksi juga aktif berkoordinasi dengan DPS, menjaga integritas serta reputasi keuangan, dan menumbuhkan budaya pembelajaran berkelanjutan. Kebijakan strategis dikomunikasikan terbuka kepada seluruh pegawai, dan dukungan sarana bagi DPS telah memadai.

Direksi juga telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, termasuk dalam penerapan Prinsip Syariah, serta menyampaikan pertanggungjawaban kepada pemegang saham melalui RUPS tahunan secara transparan dan akuntabel. Seluruh pegawai memahami dan berpartisipasi aktif dalam implementasi kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPRS melalui sosialisasi dan komunikasi internal yang efektif. Keputusan Direksi bersifat kolektif, diambil melalui mekanisme rapat sesuai prinsip kehati-hatian dan didokumentasikan secara lengkap dalam bentuk notulen, absensi, dan dokumentasi pendukung. Kinerja Direksi menunjukkan peningkatan yang tercermin dari pertumbuhan aset, penurunan NPF, serta penyelesaian berbagai permasalahan operasional. Direksi juga secara konsisten menyampaikan laporan tata kelola, laporan tahunan, dan publikasi secara tepat waktu kepada OJK dan pemegang saham.

### **C. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris**

Struktur dan infrastruktur tata kelola Dewan Komisaris pada BPRS Bangka Belitung telah berjalan dengan cukup baik, ditunjukkan dengan tersedianya pedoman dan tata tertib kerja yang lengkap dan telah

diperbarui, tidak adanya rangkapan jabatan, serta tidak terdapat hubungan keluarga, keuangan, atau kepemilikan saham antara Dewan Komisaris dengan Direksi maupun DPS. Hal ini mencerminkan penerapan prinsip integritas dan independensi pengawasan yang baik, telah melaksanakan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat secara efektif dan berkesinambungan, sesuai dengan prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap regulasi, serta penerapan Prinsip Syariah. Dewan Komisaris aktif melakukan rapat koordinasi dengan Direksi dan DPS, menelaah laporan kepatuhan, audit, serta memastikan tindak lanjut atas temuan audit dan rekomendasi dari pihak terkait. Dewan Komisaris juga telah memiliki pedoman kerja yang menjadi acuan pelaksanaan fungsi pengawasan, dan menjalankan pengawasan independen tanpa adanya benturan kepentingan meskipun komposisi Dewan Komisaris belum sesuai dengan ketentuan (saat ini hanya satu orang) dapat memengaruhi efektivitas fungsi pengawasan, terutama dalam pengambilan keputusan strategis dan keseimbangan fungsi check and balance.

#### **D. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, dan wewenang Dewan Pengawas Syariah**

Jumlah anggota DPS telah sesuai dengan ketentuan OJK, tidak terdapat rangkap jabatan, dan seluruh anggota memenuhi persyaratan terkait independensi, kepemilikan saham, serta hubungan keluarga dan keuangan. DPS juga memiliki kompetensi sesuai ketentuan dan senantiasa meningkatkan kapasitas melalui pelatihan, sertifikasi, serta kegiatan pengembangan profesional yang didukung oleh bank. Fungsi pendukung DPS telah tersedia dengan baik, termasuk dukungan administrasi dan akses informasi dari satuan kerja terkait.

DPS aktif melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan, kegiatan usaha, dan implementasi akad untuk memastikan seluruh aktivitas bank sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan yang berlaku. Pengawasan dilakukan secara rutin, disertai koordinasi dan rapat berkala dengan Direksi serta Dewan Komisaris, yang hasilnya didokumentasikan dalam risalah rapat sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas. DPS senantiasa meningkatkan kompetensi melalui pelatihan dan kegiatan pengembangan profesional, serta telah memenuhi kewajiban pengungkapan sesuai ketentuan OJK. Anggota DPS juga menjaga integritas dengan tidak memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi dan hanya menerima remunerasi yang ditetapkan melalui RUPS. Efektivitas proses pengawasan masih dapat ditingkatkan melalui penyusunan pedoman yang lebih komprehensif terkait mekanisme kerja, pelaporan, dan evaluasi, agar koordinasi serta tindak lanjut hasil pengawasan dapat berjalan lebih terstruktur dan terdokumentasi dengan baik.

DPS menjalankan fungsi pengawasan secara aktif, independen, dan berkala, mencakup seluruh kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana. Penyampaian opini dan laporan pengawasan dilakukan secara lengkap dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan OJK. DPS terlibat langsung dalam evaluasi kebijakan strategis dan rencana bisnis, memastikan seluruh kebijakan sejalan dengan Prinsip Syariah. Terdapat peningkatan kompetensi dan pemahaman DPS melalui pelatihan dan kegiatan pengembangan berkelanjutan yang diselenggarakan oleh DSN-MUI dan lembaga lain. Tidak terdapat indikasi benturan kepentingan atau pemanfaatan posisi DPS untuk kepentingan pribadi. Masih terdapat temuan administratif

minor terkait kelengkapan dokumen pendukung pada beberapa kegiatan pendanaan, meskipun tidak berdampak signifikan terhadap kepatuhan syariah. Koordinasi tindak lanjut hasil pengawasan dengan unit pelaksana terkadang memerlukan waktu lebih panjang dari jadwal yang ditetapkan, terutama untuk aspek dokumentasi.

**E. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;**

Dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah), BPRS Bangka Belitung tidak wajib menerapkan komite.

**F. Penanganan Benturan Kepentingan;**

BPRS Bangka Belitung telah memiliki kebijakan benturan kepentingan yang komprehensif dan mengikat seluruh pengurus serta pegawai, sebagaimana tertuang dalam SK Direksi No. 15/SK-Dir/BSB.02/XII/2024. Kebijakan ini telah mencakup aspek pengungkapan, penanganan, administrasi, dan dokumentasi benturan kepentingan sesuai ketentuan OJK. Keberadaan kebijakan ini menunjukkan komitmen manajemen terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam setiap pengambilan keputusan.

Selama periode pelaporan, tidak terdapat kejadian benturan kepentingan di lingkungan BPRS Bangka Belitung. Hal ini menunjukkan bahwa proses penerapan kebijakan berjalan efektif dan seluruh pihak telah berkomitmen untuk menjunjung tinggi etika kerja serta prinsip kehati-hatian dalam pengambilan keputusan. Setiap proses pengambilan keputusan juga telah memperhatikan kebijakan internal dan dilakukan secara kolektif untuk meminimalisir potensi konflik kepentingan

Hasil penerapan kebijakan menunjukkan bahwa seluruh pengurus dan pegawai mengetahui dan berupaya menghindari adanya tindakan yang menimbulkan atau berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. Meskipun hasil menunjukkan tidak adanya benturan kepentingan, BPRS Bangka Belitung tetap melakukan monitoring dan simulasi penanganan kasus untuk mengantisipasi potensi benturan di masa mendatang. Hal ini penting untuk memastikan kesiapan lembaga dalam menghadapi situasi kompleks yang mungkin muncul seiring pertumbuhan bisnis dan perubahan regulasi.

**G. Penerapan Fungsi Kepatuhan;**

Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memenuhi persyaratan OJK dan ditetapkan melalui RUPS serta akta notaris. BPRS juga telah menunjuk Pejabat Eksekutif Kepatuhan yang independen terhadap operasional bank, memahami ketentuan OJK dan prinsip syariah, serta memiliki kompetensi yang memadai diperoleh melalui pelatihan kepatuhan dan regulasi syariah. Fungsi kepatuhan dan kepatuhan syariah dijalankan secara terintegrasi dengan pengawasan DPS, sehingga mendukung efektivitas pengendalian internal dan penerapan prinsip syariah di seluruh aktivitas bank.

Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memiliki peran strategis dalam menumbuhkan budaya kepatuhan melalui penyusunan kebijakan yang sejalan dengan visi, misi, dan nilai perusahaan, serta

pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan terhadap ketentuan terkini. Direksi memastikan kegiatan usaha bank telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ketentuan OJK, dan prinsip syariah melalui koordinasi yang berkesinambungan dengan satuan kerja kepatuhan dan DPS. Prosedur dan sistem kepatuhan telah diterapkan sesuai ketentuan, didukung dengan pelaksanaan dual control antara satuan kerja kepatuhan dan DPS, serta dokumentasi risalah rapat dalam setiap pengambilan keputusan strategis.

BPRS telah menunjukkan komitmen dalam pelaksanaan fungsi kepatuhan dengan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan secara berkala, lengkap, dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini mencerminkan kepatuhan terhadap mekanisme pelaporan serta tanggung jawab manajemen dalam memastikan keterbukaan informasi dan akuntabilitas pelaksanaan tata kelola.

#### **H. Penerapan Fungsi Audit Intern**

Adanya struktur Satuan kerja Audit, pertanggungjawaban lebih jelas dan terukur. Proses penerapan tata kelola audit didasari rencana kerja audit sebagai panduan kerja selama satu tahun dan dengan laporan yang tepat waktu, akurat serta merujuk ketentuan OJK maka hasil pelaksanaan fungsi audit terarah serta terukur

#### **I. Penerapan Fungsi Audit Ekstern**

BPRS Bangka Belitung telah memiliki struktur dan infrastruktur penerapan fungsi audit eksternal yang memadai dan sesuai dengan prinsip proporsionalitas. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dilakukan melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Nomor 11 tanggal 13 Juni 2025, sehingga memenuhi aspek legalitas, tata kelola, serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Penugasan tersebut telah mencakup kejelasan ruang lingkup audit dan kaji ulang penerapan tata kelola syariah, penerapan standar profesional akuntan publik, penetapan target waktu penyelesaian, serta mempertimbangkan kompetensi dan independensi Akuntan Publik dan KAP yang sesuai dengan skala dan kompleksitas usaha BPRS. Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan kondisi serta permasalahan BPRS secara memadai dan menyajikan informasi keuangan yang transparan serta berkualitas. Cakupan hasil audit telah sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang mencakup rasio-rasio tingkat kesehatan bank, aspek manajemen termasuk tata kelola dan standar operasional, serta aspek keuangan seperti pembiayaan, PPAP, aset tetap, simpanan, dan laba rugi.

#### **J. Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi anti fraud termasuk Sistem Pengendalian Intern;**

Struktur pengelolaan risiko telah memenuhi ketentuan OJK, dibuktikan dengan penetapan PE Kepatuhan & Manajemen Risiko, adanya kebijakan tertulis yang mencakup risiko syariah, limit risiko telah ditetapkan, serta terdapat dokumen SOP yang relevan. Bank telah melakukan peningkatan kompetensi melalui pelatihan internal maupun eksternal. Meskipun belum terdapat Komite Manajemen Risiko dan unit risiko syariah khusus karena keterbatasan modal dan kapasitas SDM, fungsi pengawasan risiko masih terpusat

pada Pejabat Eksekutif Kepatuhan dan Manajemen Risiko, sedangkan fungsi anti fraud masih melekat pada SKAI.

Penerapan proses tata kelola, manajemen risiko, strategi anti fraud, dan program APU PPT di BPRS telah berjalan dengan baik dan sejalan dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing organ pengendalian Direksi, Dewan Komisaris, DPS, Pejabat Eksekutif, Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), serta fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko telah berlangsung aktif, saling mendukung, dan berorientasi pada perlindungan bank dari potensi risiko. Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, serta pengendalian risiko dilaksanakan secara konsisten dan telah didukung pedoman, SOP, limit risiko, serta mekanisme tindak lanjut temuan audit. Penerapan program APU PPT dan strategi anti fraud juga telah berjalan dengan baik berdasarkan pedoman resmi, disertai mekanisme whistleblowing dan layanan pengaduan sebagai kanal pelaporan. Sistem pengendalian intern diterapkan secara menyeluruh melalui prinsip maker checker, otorisasi berlapis, pemisahan fungsi, serta tindak lanjut hasil audit. Selain itu, Direksi turut mendorong penguatan budaya manajemen risiko melalui arahan rutin, pengawasan langsung, serta pelatihan bagi SDM. Fungsi manajemen risiko juga telah menjalin koordinasi dengan DPS dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah pada seluruh aktivitas bank.

BPRS secara konsisten menyusun dan menyampaikan Laporan Profil Risiko sesuai ketentuan OJK dan menyampaikannya tepat waktu. Stabilitas profil risiko selama periode pelaporan menggambarkan bahwa langkah mitigasi risiko yang diambil unit kerja, arahan Direksi, serta pengawasan berlapis memberikan dampak positif bagi pengendalian risiko. Kondisi ini menjadi faktor pendukung (positif) karena menunjukkan bahwa manajemen risiko bukan hanya dipenuhi secara administratif, tetapi memberi hasil konkret terhadap stabilitas operasional dan tingkat risiko bank.

#### **K. Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD)**

BPRS Bangka Belitung telah memiliki dokumen kebijakan yang lengkap dan terintegrasi dengan pedoman pembiayaan, serta memastikan bahwa seluruh aktivitas penyaluran dana berada dalam koridor yang aman dan sesuai dengan ketentuan regulator.

Pelaksanaan penyaluran dana kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana besar yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta kebijakan dan prosedur internal yang berlaku. Setiap penyaluran dana didukung dengan analisis kelayakan yang memadai, penerapan prinsip kehati-hatian, mekanisme persetujuan berjenjang sesuai kewenangan, serta pemantauan dan pelaporan secara berkala. Selain itu, fungsi Kepatuhan secara aktif melakukan evaluasi dan monitoring atas posisi BMPD dan menyampaikan hasilnya kepada unit kerja terkait melalui memo internal, sehingga potensi pelampauan BMPD dapat diidentifikasi dan dikelola secara dini.

BPRS Bangka Belitung telah menyampaikan laporan penyaluran dana kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana yang melanggar dan/atau melampaui BMPD kepada Otoritas Jasa Keuangan secara

berkala, benar, dan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam periode pelaporan, setiap pelampauan dan pelanggaran BMPD dapat diidentifikasi secara dini dan telah ditindaklanjuti melalui langkah-langkah mitigasi risiko yang memadai, termasuk pembatasan pencairan lanjutan dan penguatan pengawasan.

#### **L. Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi**

Sistem pelaporan keuangan dan non keuangan didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai serta sumber daya manusia yang cukup kompeten, sehingga mampu menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, terkini, utuh, dan tepat waktu. Pelaporan internal didukung oleh Core Banking System (CBS) IBA yang mampu mengakomodir kebutuhan manajemen dalam pengambilan keputusan strategis serta mendukung efektivitas fungsi pengawasan oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS. Selain itu, BPRS telah memiliki kebijakan dan prosedur tertulis terkait integritas pelaporan dan penyelenggaraan teknologi informasi yang tertuang dalam ketentuan internal, sehingga memberikan landasan formal dalam menjaga keandalan dan integritas data serta sistem informasi.

Seluruh sistem operasional, termasuk Core Banking System (CBS) IBA, dikelola secara aman, efisien, dan sesuai dengan kebijakan serta prosedur internal yang ditetapkan Direksi, dengan pengawasan berkala untuk menjaga integritas data dan keamanan informasi. Proses manajemen risiko teknologi informasi dilaksanakan melalui identifikasi potensi gangguan sistem, pelaksanaan backup data secara rutin, serta peningkatan kompetensi SDM di bidang TI.

Selain itu, BPRS secara konsisten menyusun dan mempublikasikan laporan keuangan triwulanan dan laporan tahunan secara tepat waktu dan lengkap sesuai ketentuan POJK dan SEOJK, serta menerapkan transparansi informasi produk, layanan, dan penggunaan data nasabah dengan baik. Seluruh laporan yang disampaikan telah mencerminkan kondisi sebenarnya dan tidak mengandung praktik window dressing atau pencatatan yang menyimpang dari standar akuntansi yang berlaku

BPRS Bangka Belitung telah menunjukkan hasil penerapan tata kelola yang baik dalam aspek integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi. Seluruh laporan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mencerminkan kondisi sebenarnya, tanpa terdapat indikasi rekayasa keuangan maupun rekayasa hukum, serta dikelola berdasarkan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat. Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi telah disampaikan secara lengkap dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan POJK dan SEOJK. Selain itu, laporan pengaduan nasabah beserta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan telah disampaikan secara berkala dan tepat waktu, yang mencerminkan komitmen BPRS terhadap transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan konsumen.

#### M. Rencana Bisnis BPRS.

Rencana Bisnis BPRS telah disusun oleh Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan selaras dengan visi dan misi BPRS, serta telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan mengetahui Dewan Pengawas Syariah. Rencana bisnis tersebut mencakup rencana strategis jangka pendek dan jangka menengah sesuai dengan kapasitas permodalan BPRS, termasuk rencana penguatan permodalan dan penanganan permasalahan keuangan yang berpotensi mempengaruhi keberlangsungan usaha. Selain itu, pemegang saham memberikan dukungan terhadap pelaksanaan rencana bisnis melalui persetujuan kebijakan dan penguatan infrastruktur pendukung, seperti kebijakan dan prosedur operasional, sumber daya manusia, dan perbaikan kinerja, sehingga rencana bisnis dapat menjadi pedoman yang memadai bagi pengelolaan BPRS secara prudent dan berkelanjutan.

Proses penyusunan Rencana Bisnis BPRS telah dilakukan secara realistis, komprehensif, dan terukur dengan mempertimbangkan faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi kelangsungan usaha, penerapan asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, serta kesesuaian dengan Prinsip Syariah. Rencana bisnis didukung oleh proyeksi yang realistis dan strategi mitigasi risiko, serta disusun melalui proses yang melibatkan seluruh unit kerja terkait dan diketahui oleh Dewan Pengawas Syariah. Selain itu, Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan atas pelaksanaan Rencana Bisnis secara berkala melalui pembahasan dan evaluasi dalam rapat bersama Direksi, sehingga memastikan implementasi Rencana Bisnis berjalan selaras dengan arah strategis dan prinsip tata kelola yang baik.

Hasil penerapan Rencana Bisnis BPRS menunjukkan tingkat kepatuhan yang baik terhadap ketentuan regulator, tercermin dari penyampaian laporan realisasi dan pengawasan Rencana Bisnis, termasuk perubahan Rencana Bisnis, kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan. Dari sisi kinerja, realisasi Rencana Bisnis Semester II Tahun 2025 menunjukkan pencapaian yang positif, ditandai dengan pertumbuhan aset sebesar 2,68% dibandingkan tahun sebelumnya serta perolehan laba yang melampaui target. Meskipun pertumbuhan pembiayaan mengalami penurunan, hal tersebut merupakan bagian dari langkah perbaikan kualitas aset melalui penyelesaian pembiayaan bermasalah yang berdampak pada penurunan rasio Non Performing Financing (NPF) secara signifikan mencerminkan efektivitas pengelolaan risiko dan keberhasilan implementasi strategi Rencana Bisnis secara prudent dan berkelanjutan.

#### N. Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan Tata Kelola

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan Tata Kelola PT. Bank Perkonomian Rakyat Syariah Bangka Belitung periode Semester II tahun 2025 adalah sebagai berikut :

No.	Faktor	nilai
1	Aspek Pemegang Saham	2
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, dan wewenang Direksi	2

3	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris	3
4	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, dan wewenang Dewan Pengawas Syariah	2
5	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite	0
6	Penanganan Benturan Kepentingan	2
7	Penerapan Fungsi Kepatuhan	3
8	Penerapan Fungsi Audit Intern	2
9	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2
10	Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi anti fraud termasuk Sistem Pengendalian Intern	2
11	Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD)	2
12	Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi	2
13	Rencana Bisnis BPRS.	2
<b>Nilai Komposit</b>		<b>2</b>

### Kesimpulan Akhir

Berdasarkan hasil penilaian sendiri atas penerapan tata kelola, secara umum PT BPRS Bangka Belitung telah melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola dengan kategori baik. Fungsi pengawasan dan pengendalian internal menunjukkan kontribusi yang positif terhadap keberlangsungan operasional bank. Hal ini didukung oleh kinerja Dewan Komisaris, fungsi audit intern, audit ekstern, penerapan BMPD, serta penyusunan dan realisasi rencana bisnis yang memperoleh nilai tinggi dan berjalan efektif, meskipun tata kelola telah berjalan cukup baik, beberapa aspek masih perlu ditingkatkan untuk mencapai tingkat efektivitas yang lebih optimal.

### Faktor Positif

Secara umum, struktur tata kelola PT BPRS Bangka Belitung telah terbentuk dan memenuhi ketentuan yang diwajibkan oleh regulator. Organ-organ utama seperti Direksi, Dewan Komisaris, Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), dan Unit Kepatuhan telah tersedia dan menjalankan peran pokoknya. Selain itu, struktur organisasi telah disusun secara formal dan disahkan melalui Surat Keputusan Direksi, yang menjelaskan garis koordinasi dan tanggung jawab antar unit kerja. Pelaksanaan proses tata kelola telah berjalan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan dalam kebijakan internal dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rapat Direksi dan Dewan Komisaris telah dilaksanakan secara rutin, dengan pembahasan yang mencakup aspek strategis dan operasional. Unit pengawasan internal dan fungsi kepatuhan telah menjalankan tugas pengawasan dan pelaporan, serta menyampaikan temuan dan rekomendasi atas proses bisnis bank. Implementasi sejumlah proses dijalankan secara konsisten dan terdokumentasi secara menyeluruh dan tindak lanjut atas temuan audit atau rekomendasi kepatuhan dilakukan dengan baik. Hasil penerapan tata kelola selama Semester II Tahun 2025 menunjukkan bahwa sebagian besar fungsi pengendalian dan pengawasan telah memberikan kontribusi positif terhadap kinerja bank secara

keseluruhan. Hal ini tercermin dari laporan keuangan yang disusun dan disampaikan secara tepat waktu. Efektivitas penerapan GCG dalam menghasilkan perbaikan berkelanjutan dan peningkatan nilai bagi pemangku kepentingan. Beberapa rekomendasi dari audit intern sepenuhnya ditindaklanjuti. Penerapan tata kelola telah memberikan hasil yang baik dalam mencegah kegagalan operasional.

### **Faktor Negatif**

Efektivitas dari struktur yang ada belum sepenuhnya optimal dikarenakan belum terpenuhinya komposisi Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan. Sejumlah kebijakan internal terkait tata kelola, seperti kebijakan manajemen risiko, kebijakan remunerasi, serta dokumen kebijakan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, perlu diperbaharui secara berkala agar sesuai dengan prinsip-prinsip GCG dan dapat diterapkan secara konsisten. Selain itu, penguatan terhadap kapasitas sumber daya manusia di unit-unit pengendalian (seperti Unit Kepatuhan dan SPI) juga menjadi area yang perlu diperhatikan dalam pengembangan struktur ke depan.

**BAB IV**  
**LAPORAN POKOK**  
**DIREKTUR YANG MEMBAWAHKAN FUNGSI KEPATUHAN**

**A. Kedudukan dan Peran Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan**

Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa BPRS senantiasa mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta kebijakan dan prosedur internal Bank. Fungsi kepatuhan dilaksanakan secara independen dari fungsi operasional dan bisnis, serta berperan sebagai second line of defense dalam sistem pengendalian internal BPRS.

**B. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan**

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan selama periode pelaporan, yang mencakup antara lain :

**1. Formsi Sumber Daya Manusia**

Dalam pengelolaan BPRS Bangka Belitung yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan fungsi kepatuhan adalah Formasi sumber daya manusia yang terdiri dari Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pejabat Eksekutif adalah sebagai berikut :

- a. Untuk posisi saat ini komposisi anggota Dewan Direksi dan DPS sudah terpenuhi namun komposisi Anggota Dewan Komisaris hanya terdiri 1 (satu) orang anggota dan masih kekurangan jika mengacu pada POJK No. 9 Tahun 2024
- b. Sedang komposisi Pejabat Eksekutif ada 13 orang yang terdiri dari 6 (enam) orang dari Kepala Satker/Kepala Divisi (Kepala Satuan Kerja Kepatuhan, Kepala Divisi SDI & Personalia, Kepala Divisi Marketing dan Remedial, Kepala Satuan Kerja Audit Internal, Kepala Satuan Kerja Teknologi Informasi dan Kepala Divisi Operasional) dan 7 (tujuh) orang dari Kepala Kantor Pusat Operasional/Pemimpin Cabang .

**2. Pemantauan kepatuhan terhadap kebijakan, pedoman, dan prosedur internal BPRS;**

Untuk penerapan fungsi kepatuhan pada seluruh unit kerja, PT. BPRS Bangka Belitung telah memiliki ketentuan-ketentuan yang dituangkan dalam Standard Operasional Prosedur berupa Surat Keputusan dan Surat Edaran sebagai pedoman dalam menjalankan operasional bank.

Seluruh Ketentuan/Kebijakan/SOP Internal yang dimiliki PT. BPRS Bangka Belitung sudah terdokumentasi dengan baik dalam bentuk PDF pada Master data Ketentuan Internal oleh Satuan Kerja Kepatuhan & Manajemen Risiko dan sudah dilakukan sosialisasi kepada seluruh unit kerja dan seluruh Karyawan PT. BPRS Bangka Belitung untuk mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan serta meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan Sumber Daya Insani.

### 3. Pelaksanaan Sosialisasi dan Pelatihan Berkelanjutan

Periode Semester II tahun 2025 Pelaksanaan Sosialisasi dan Pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai ketentuan internal, Ketentuan peraturan perundang-undangan, dan prinsip syariah tetap terus dilakukan untuk mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Sumber Daya Insani, diantaranya :

- a. Pengangkatan dan Pelatihan Advokat bagi Koordinator Remedial dan Aset Recovery)
- b. Menyusun Tahapan Perubahan Kinerja SDM & Organisasi : Pendekatan Manajemen dan Kepemimpinan
- c. Leadership & Human Capital Strategy bagi Pejabat Eksekutif
- d. Refreshment "Implementasi POJK No. 22 Tahun 2023 (Perlindungan Konsumen, Layanan Pengaduan s.d Pelaporan)
- e. Pendidikan Dasar Perbankan Syariah bagi Customer service dan Teller baru
- f. Implementasi & Evaluasi Restrukturisasi Pembiayaan BPRS Bangka Belitung
- g. Analisa Pembiayaan Pengawasan, Penyelamatan, Penyelesaian Tunggakan & Pembiayaan Bermasalah
- h. Undangan Workshop Implementasi Produk Unik Syariah bagi Industri BPRS Batch 2
- i. Undangan Workshop Pra-Ijtima' Sanawi DPS X tahun 2025 Bidang Bank Perkeonomian Rakyat Syariah
- j. Pelatihan dan Sertifikasi Ulang DPS untuk Dewan Pengawas Syariah
- k. Training & Sertifikasi CIAO bagi Audit Internal
- l. Pelatihan Analisa Pembiayaan bagi Analis
- m. Motivation & Service Excellence bagi Front Liner
- n. Pelatihan & Uji Kompetensi Pejabat Eksekutif BPRS bagi Pimpinan Cabang
- o. Teknik & Metodologi Penilaian Agunan bagi Appraisal
- p. Pelatihan internal APU PPT & PPSPM bagi Customer Service, Teller, dan Audit interna

### 4. Penerapan budaya kepatuhan dan fungsi kepatuhan termasuk prinsip syariah

Penerapan budaya kepatuhan (compliance culture) secara berkelanjutan merupakan bagian dari langkah penyadaran dan pencegahan dalam upaya mitigasi risiko kepatuhan yang dapat berdampak pada kerugian dan reputasi BPRS Bangka Belitung. Untuk menerapkan dan mewujudkan budaya kepatuhan yang efektif diperlukan pemimpin dan manajemen yang bertanggung jawab dan menjadi panutan atau teladan bagi seluruh pegawai. Budaya kepatuhan dapat dilakukan melalui :

- a. Komitmen Manajemen
- b. Komitmen Satuan Kerja Kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan Fungsi Kepatuhan, dan
- c. Komitmen seluruh pegawai

Beberapa hasil pengawasan Dewan Komisaris terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan serta tindak lanjut atas penerapan budaya kepatuhan dan fungsi kepatuhan dapat dilihat pada table berikut :



No.	Hasil Pengawasan Dewan Komisaris	Tindak Lanjut Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	Keterangan
1	Dekom menilai kesadaran kepatuhan belum merata di seluruh unit kerja, terutama unit layanan. Masih ditemukan pelaksanaan SOP yang tidak konsisten.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sosialisasi budaya kepatuhan melalui edaran Direksi, pelatihan rutin, dan pengajian jumat</li><li>• Penerapan pakta integritas bagi seluruh karyawan.</li><li>• Integrasi indikator kepatuhan dalam penilaian kinerja.</li></ul>	Tindak lanjut telah dan sedang dilaksanakan secara bertahap sepanjang Semester II 2025 dan bersifat berkelanjutan. Dikoordinasikan oleh Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan bersama Unit Kepatuhan.
2	Pelaksanaan fungsi kepatuhan masih terkonsentrasi di kantor pusat. Tidak semua unit kerja melakukan self-check atau pelaporan risiko kepatuhan.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Menunjuk PIC kepatuhan di setiap unit layanan.</li><li>• Menyusun format self-assessment bulanan untuk unit kerja.</li><li>• Meningkatkan monitoring dan pembinaan unit kerja oleh staf kepatuhan pusat.</li></ul>	Tindak lanjut telah mulai diimplementasikan secara bertahap pada seluruh unit kerja dan masih dalam proses penyempurnaan. Pelaksanaan dikoordinasikan oleh Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan bersama Unit Kepatuhan.
3	Fungsi kepatuhan akan efektif jika didukung oleh struktur organisasi yang memadai dan SDM yang kompeten, independen, serta memiliki integritas tinggi. Pemenuhan struktur dan SDM ini merupakan aspek penting dari implementasi budaya kepatuhan dan sistem pengendalian internal, saat ini Fungsi kepatuhan hanya dijalankan oleh 1 orang yang juga merangkap	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penempatan fungsi kepatuhan secara independen dan tidak dirangkap oleh fungsi bisnis, pemasaran, atau pembiayaan yang bertanggungjawab secara langsung kepada Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan</li><li>• Kejelasan Tugas dan tanggung jawab yang tertuang dalam Job Description yang</li></ul>	Penguatan struktur dan SDM fungsi kepatuhan menjadi perhatian manajemen dan dilakukan secara bertahap sesuai skala usaha dan kompleksitas kegiatan bank, dengan tetap menjaga independensi dan efektivitas fungsi kepatuhan.

No.	Hasil Pengawasan Dewan Komisaris	Tindak Lanjut Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	Keterangan
	tugas manajemen risiko, sehingga rentan terhadap ketidakefektifan.	<p>mencakup pemantauan kepatuhan terhadap ketentuan eksternal (UU, POJK, Fatwa DSN-MUI) dan internal (SOP, kebijakan bank).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi dengan Unit Lain yang diimplementasikan dengan ikut serta dalam forum strategis (Rapat Direksi) memberikan masukan dalam bentuk opini kepatuhan.</li> </ul>	
4	Pelaksanaan sudah berjalan namun belum menyeluruh dan masih manual	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengembangkan sistem monitoring berbasis excel, pelatihan APU PPT, dan pemutakhiran pedoman LTKT, LTKM</li> </ul>	Upaya penguatan sistem dan peningkatan kompetensi telah dan sedang dilaksanakan secara bertahap untuk memperluas cakupan dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi kepatuhan.

#### 5. Penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk prinsip syariah

Selama semester II tahun penyimpangan terhadap ketentuan internal BPRS dan penerapan prinsip syariah baik dalam aktivitas Operasional dan penyaluran dana (Pembiayaan) masih ada walaupun tidak signifikan, namun hal ini menjadi perhatian manajemen untuk terus melakukan pembinaan dalam menerapkan budaya kepatuhan disemua unit kerja.

#### 6. Pelaksanaan Pemenuhan Komitmen kepada Otoritas

Direksi berkomitmen untuk melakukan upaya perbaikan dengan menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan, yaitu :

- a. Penempatan Dana pada bank lain mengacu pada ketentuan POJK No. 23/POJK.03/2022 tentang Pelampauan dan Pelanggaran BMPD

- b. Mencegah terjadinya fraud yang dilakukan akibat pelanggaran ketentuan POJK No. 12 tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud dengan melakukan pengawasan yang merupakan bagian dari pengendalian internal.
- c. Melakukan pengkinian terhadap kebijakan internal dengan tetap mengacu pada kondisi saat ini dan ketentuan regulasi dari otoritas

## BAB V PENUTUP

Dalam penyusunan laporan pelaksanaan penerapan tata kelola PT. BPRS Bangka Belitung, kami telah melaksanakan proses evaluasi terhadap penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG). Penilaian ini dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan PT. BPRS Bangka Belitung senantiasa beroperasi sesuai dengan regulasi yang berlaku serta berkomitmen terhadap nilai-nilai syariah dan integritas.

Berdasarkan hasil penilaian sendiri terhadap pelaksanaan penerapan tata kelola, dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Tingkat Kesesuaian dengan Regulasi  
Seluruh aspek tata kelola telah diterapkan dengan tingkat kepatuhan yang memadai, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam POJK No. 9 Tahun 2024.
2. Efektivitas Fungsi Pengawasan  
Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas pengawasan dengan baik, dengan mengutamakan pengelolaan risiko, serta penguatan sistem pengendalian internal.
3. Peran Aktif Direksi  
Direksi secara konsisten melibatkan seluruh elemen organisasi dalam penerapan tata kelola, termasuk mendukung program pelatihan dan peningkatan kapasitas pegawai untuk memastikan pemahaman mendalam terkait prinsip-prinsip GCG.
4. Pengelolaan Risiko dan Kepatuhan:  
Fungsi kepatuhan telah berjalan optimal dengan didukung oleh pelaporan berkala, identifikasi risiko, dan tindak lanjut yang sistematis terhadap potensi pelanggaran atau ketidaksesuaian regulasi.

PT. BPRS Bangka Belitung berkomitmen untuk terus memperbaiki dan memperkuat penerapan tata kelola perusahaan yang baik, sejalan dengan visi untuk menjadi lembaga keuangan syariah yang terpercaya dan menguntungkan. Dengan adanya evaluasi berkala dan penguatan fungsi kepatuhan, BPRS optimis dapat menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai syariah.